

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
T E N T A N G
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

Nomor: W11-A15/456/PS.01/II/2017

- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Panitera dan Jurusita Pengganti;
- b. bahwa untuk lebih intensif, pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan tersebut, maka dipandang perlu dibagi dalam bidang pengawasan;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Hakim tahun 2017, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Demak ;
- d. bahwa nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Pengawas Bidang;

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung R.I.

3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 beserta Petunjuk Pelaksanaannya;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA 080/SK/III/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

M E M U T U S K A N
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA
PENGADILAN AGAMA DEMAK

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak Nomor : W11-A15/54/PS.01/II/2017 , tanggal 03 Januari 2017 dan menetapkan kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Mereka yang telah ditunjuk tersebut supaya melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggungjawab dan secara berkala setiap tri wulan

melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Agama Demak, yang dikordinir Wakil Ketua Pengadilan Agama Demak selaku koordinator pengawas dengan berpedoman Buku Pengawasan di lingkungan lembaga peradilan;

Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan sebagai pemberian tugas tambahan dengan tidak mengurangi tugas pokok sebagai Hakim;

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 09 Februari 2017

Ketua,



Drs. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum. 
NIP.19640401.199203.1.004

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah di Semarang;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

Nomor : W11-A15/456/PS.01/II/2017, tanggal 09 Januari 2017

Tentang Hakim Pengawas Bidang

No.	NAMA / NIP	ABATAN DALAM DINAS	BIDANG PENGAWASAN
1	Drs. H. KHOER AFFANDI, S.H. NIP.19641215.199203.1.003	Wakil Ketua Pengadilan (Hakim Hadya Muda)	KOORDINATOR PENGAWASAN
2	Drs. H. MUTAWALLI, S.H.,M.H. NIP. 19560301.199303.1001	Hakim Madya Muda	Manajemen Peralihan :
3	Drs. H. SAIFULLAH, M.H. NIP. 19600212.199303.1.002	Hakim Madya Muda	Administrasi Perkara :
4	Drs. ALI IRFAN, S.H.,M.H.	Hakim Madya Muda	Administrasi Perkara :
5	Dra. ULFAH NIP. 19620209.199803.2.002	Hakim Madya Pratama	Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan :
6	ABDUL ROUF, S.Ag.,M.H. NIP.197311023.199903.1.002	Hakim Madya Pratama	Administrasi Umum :

1. Prosedur penerimaan perkara.
2. Prosedur penerimaan permohonan banding
3. Prosedur penerimaan permohonan kasasi
4. Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali

a. Sistem pembagian perkara,PMH,PHS,
b. Ketepatan waktu pemeriksaan dan minutasasi dan minutasasi perkara
c. Minutasasi putusan (Eksekusi)
d. Mediasi dan laporan mediasi

Administrasi Umum :

a. Kepengawasan, organisasi dan tata laksana
b. Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan
Kasubag Umum dan Keuangan
a. Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran
b. Keuangan dan pemerliharaan/perawatan inventaris

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
 Nomor : W11-A15/54/PS.01/I/2017, tanggal 3 Januari 2017
 Tentang Hakim Pengawas Bidang

7	Drs. ASFUHAT NIP. 19640907.199403.1.003	Hakim Madya Muda	Kinerja Pelayanan Publik : 1. Pengelolaan manajemen. 2. Mekanisme Pengawasan 3. Kepemimpinan 4. Pembinaan dan pengembangan SDM. 5. Tingkat ketertib, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian. 6. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara 7. Tingkat pengaduan masyarakat. 8. Regiter pengaduan 9. Laporan pengaduan 10. Meja informasi 11. Register informasi 12. Laporan informasi Administrasi Perkara : 1. PNB dan laporan PNB 2. Uang konsinyasi 3. Buku Induk Keuangan Perkara 4. Biaya Proses Administrasi Perkara : 1. Buku Jurnal Gugatan 2. Buku Jurnal Permohonan 3. Buku Keuangan biaya eksekusi 4. Buku Jurnal Banding 5. Buku Jurnal Kasasi 6. Buku Jurnal PK 7. Buku Jurnal Permohonan Eksekusi 8. Buku Jurnal Hak-hak Kenapiteraan
8	NURBAETI, S.Ag.MH. NIP. 19771018.199703.2.002	Hakim Pratama Utama	
9	RODIYAH, S.H.	Hakim Pratama Utama	

Demak, 09 Februari 2017
 Ketua Pengadilan Agama Demak,

Drs. MOH. SYAFRUDDIN, M. Hum.
 NIP 19640401.199203.1.004